



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Pensiun

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. Blanko SPP
2. SKPP
3. Fotocopy SK Pensiun
4. Fotocopy Legalisir SK CPNS
5. Fotocopy Karpeg
6. Fotocopy KTP
7. Pas Foto 3 x 4 suami/istri 2 lembar
8. Suket Kuliah (usia 21 s/d 25 tahun)
9. Suket Blm Menikah dan Blm Bekerja dari Desa/Kelurahan
10. FC. Karpeg suami/istri
11. FC. Karip suami/istri
12. FC. NPWP
13. FC. Kartu Taspen
14. FC. Buku Rekening
15. FC. Surat Nikah/Akta Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengundang, membagi SK Pensiun dan Blanko Taspen kepada PNS yang memasuki Purna Tugas
2. Memverifikasi berkas persyaratan pencairan Taspen, Gaji Pensiun dan Penerbitan KARIP
3. Mengirim berkas persyaratan pencairan Taspen, Gaji Pensiun dan penerbitan KARIP

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pemrosesan layanan pensiun maksimal 4 hari sejak dinyatakannya MS. 4 hari tersebut sampai dengan pengajuan usulan ke BKN



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek